



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU**

**dan**

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025-2045.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut rencana kerja Perangkat Daerah (Renja), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 merupakan:

- a. penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- b. dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan penetapan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dalam :

- a. penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu melalui penyusunan setiap 5 (lima) tahun;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
- c. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja daerah;
- d. perangkat daerah melaksanakan RPJPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

## **BAB III RPJPD**

### **Pasal 4**

- (1) RPJPD Kabupaten Rokan Hulu memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan Daerah dan sasaran pokok Daerah.

- (2) RPJPD Kabupaten Rokan Hulu disusun mempedomani RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RTRW Kabupaten Rokan Hulu.

#### **Pasal 5**

- (1) RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
  - d. BAB IV : VISI DAN MISI
  - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
  - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) RPJPD Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 31 Desember 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 31 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU  
: 4.77.A/2024**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR      TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025-2045**

I. UMUM.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari misi, visi, arah kebijakan daerah dan sasaran pokok daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJP Nasional.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada setiap tahun. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Rokan Hulu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 42**